



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI SONTANG CUBADAK KECAMATAN PADANG GELUGUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Nagari Sontang Cubadak Nomor 3/PP.05.1-BA/1308172002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI SONTANG CUBADAK KECAMATAN PADANG GELUGUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sontang Cubadak
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SONTANG CUBADAK

ttd.

SUPRIADI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI SONTANG CUBADAK KECAMATAN
PADANG GELUGUR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA NAGARI SONTANG CUBADAK KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN
PASAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	Andiko Putra	L	1	Sontang Lama
2.	Marisa Simamora	P	2	Sontang Lama
3.	Yeni angraini	P	3	Banjar Masin
4.	Syukriah	P	4	Ulu Sontang
5.	Nurafni Fauziah	P	5	Tanah Lapang
6.	Atika mariana	P	6	Tanah Lapang
7.	Rodia Saswita	P	7	Tanah Lapang
8.	Ermawati	P	8	Napolen
9.	Marni Astuti	P	9	Padang Balai
10.	Rospinah	P	10	Rambah
11.	Yulia puspita dewi	P	11	Janji Manahan
12.	Aprida Yanti	P	12	Muara Tais
13.	Nurasyiah	P	13	Binubu Baru
14.	Susi mayesti	P	14	Kubu Gadang
15.	Jamiah	P	15	Banjar Masin
16.	Anisa	P	16	Ulu Sontang
17.	Suci Ulhusna	P	17	Padang Balai
18.	Hotrina Harahap	P	18	Janji Matogu
19.	Sonang Martua	L	19	Binubu Baru
20.	Depni	P	20	Sontang Lama
21.	Yusi Handayani	P	21	Rambah

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SONTANG CUBADAK

ttd.

SUPRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha